



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Pada hari ini Senin, tanggal 18 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR

CABANG BANJARNEGARA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 70, Banjarnegara, yang diwakili oleh SUPRIYATNO selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGIT WIRANTO, INDRA AJI NUR CAHYA, ANDIKA DWI ARIF SUTRISNO dan AGUNG NURSATYO, dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarnegara, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70, Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B. 667-KC-VII/MKR/9/2024 tanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

AHMAD WAHYUDIN, lahir di Banjarnegara, tanggal 10 Juni 1985, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Kertayasa, RT005, RW002, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian para pihak dipersidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



PASAL 1

1. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan debitur dari PIHAK PERTAMA yang memiliki fasilitas Kredit dengan total plafond pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 98361959/6620/12/22 tanggal 7 Desember 2022.
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, PIHAK KEDUA telah memberikan kepada PIHAK PERTAMA agunan kredit berupa SHM nomor No. 01449 atas nama AHMAD WAHYUDIN terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
3. Bahwa sisa pinjaman PIHAK KEDUA sampai dengan posisi tanggal 13 November 2024 adalah sebesar Rp118.517.614,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah).

PASAL 2

1. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka PARA PIHAK telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kredit dengan jangka waktu paling lambat 15 Desember 2024.
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran kredit **sebagaimana** Ayat 1 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Banjarnegara atau mekanisme lainnya, dan **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan yang dimaksud.

PASAL 3

1. Bahwa PARA PIHAK dalam Akta ini akan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan di atas.
2. Dengan adanya Putusan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban PARA PIHAK harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak PARA PIHAK.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan disetujui dan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian tersebut diatas, maka berdasar menurut hukum terhadap kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini dihukum untuk mentaati seluruh isi kesepakatan/persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut telah disepakati bahwa terhadap biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat, maka beralasan pula kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati serta melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Tomi Sugianto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat	Rp	60.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6.	PNBP Perdamaian	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)